

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PADA PEMILU LEGISLATIF
TAHUN 2014 DI KABUPATEN JENEPONTO**

ISMAIL

Nomor Stambuk : 105640072010



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2017**

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PADA PEMILU LEGISLATIF
TAHUN 2014 DI KABUPATEN JENEPONTO**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Politik



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017


PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi tugas dan wewenang komisi
Pemilihan umum (KPU) pada pemilu
legislatif 2014 di Kabupaten Jeneponto

Nama Mahasiswa : Ismail

Nomor stambuk : 105640072010

Program Studi : Ilmu Pemerintahan



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang betanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ismail

Nomor Stambuk : 10564 0072010

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar bahwa karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.


Makassar,

Yang Menyatakan,

Ismail

PENERIMAAN TIM

Telah di terima oleh panitia ujian skripsi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 1691/FSP/A1-VIII/IV/36/2017, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (SI) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan Di Makassar pada hari jumat 25 Agustus tahun 2017



Ketua **Sekretaris**

Ir. H. Saleh Mollah, MM Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji

1. Hj. Andi Nurraeni Aksa, SH, MH (.....)
2. Adnan Ma'ruf, S.Sos, M.Si (.....)
3. A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si (.....)
4. Muchlas M Tahir, S.IP, M.Si (.....)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah memenuhi snya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Implementasi tugas dan wewenang komisi pemilihan umum (KPU) pada pemilu legislatif 2014 di kabupaten jeneponto*”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana ilmu pemerintahan pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil.
2. Ibu Hj. Andi Nuraeni Aksa Selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Samsir Rahim, S.Sos, M.si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Idris M.Si selaku dekan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah Makassar.

4. Andi Luhur Prianto, S.IP, M.SI selaku ketua jurusan ilmu pemerintahan fakultas ilmu social dan ilmu politik universitas muhammadiyah Makassar.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 10 Agustus 2017



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Penerimaan TIM	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	v
Kata Pengantar	vii
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep tentang implementasi	8
B. Konsep tugas dan wewenang KPU	11
C. Demokrasi dan Pemilu	17
D. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD	22
E. Konsep komisi pemilihan umum	30
F. Kerangka pikir	41
G. Fokus Penelitian	43
H. Deskripsi Fokus Penelitian	43
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	44
B. Jenis dan Tipe Penelitian	44
C. Sumber data	45
D. Informan penelitian	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Analisis Data	47
G. Pengabsahan Data	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian	49
B. Implementasi tugas dan wewenang KPU pada pemilu legislatif 2014 di jeneponto	51
C. Faktor yang mempengaruhi implementasi tugas dan wewenang KPU pada pemilu legislatif 2014 di Jeneponto	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA	77
----------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara Konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 22E ayat (2) disebutkan bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang melaksanakan pemilihan umum dalam rangka memilih pejabat publik untuk menduduki jabatan tertentu baik eksekutif maupun legislatif.

Pemilu hakikatnya merupakan sistem penjaringan pejabat publik yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dengan sistem pemerintahan demokrasi. Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi (berkedaulatan rakyat), pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dan pertama dari demokrasi. Dianutnya sistem demokrasi bagi bangsa Indonesia dituangkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia terbentuk dalam “susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat” dalam suatu “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”. Pernyataan tersebut sekaligus merupakan penegasan bahwa demokrasi dianut bersama-sama dengan prinsip negara konstitusional.

Terdapat dua jenis atau model demokrasi berdasarkan cara pemerintahan oleh rakyat itu dijalankan, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung dalam arti pemerintahan oleh rakyat sendiri dimana segala keputusan diambil oleh seluruh rakyat yang berkumpul pada waktu dan tempat yang sama hanya mungkin terjadi pada negara yang sangat kecil, baik dari sisi luas wilayah maupun jumlah penduduk. Model demokrasi langsung sudah tidak mungkin dilaksanakan di masa modern ini karena wilayah negara yang luas dan jumlah penduduk yang selalu meningkat.

Demokrasi perwakilan diterapkan di Indonesia dikarenakan hal tersebut lebih cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang begitu besar serta wilayah yang begitu luas. Atas dasar tersebut tentunya sangat tidak mungkin jika demokrasi langsung diterapkan. Senada dengan hal tersebut, Mac Iver mengemukakan bahwa “Model Demokrasi langsung tersebut sudah tidak mungkin dilaksanakan di masa modern ini karena wilayah negara yang luas serta jumlah penduduk yang selalu meningkat”. Hal ini didukung bahwa di satu sisi, demokrasi memiliki kapasitas untuk disuguhkan dalam berbagai model.

Pemilihan Umum di Indonesia dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa pemilihan umum diselenggarakan dalam rangka memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini secara langsung bahwa UUD NRI Tahun 1945 menyebut beberapa jenis pemilu di Indonesia. Pemilihan umum, DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden masuk dalam rezim pemilu. Adapun praktik pemilihan kepala daerah masuk dalam rezim

pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Namun, dalam perkembangannya pemilihan kepala daerah juga masuk dalam rezim pemilu. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. UU Nomor 22 Tahun 2007 merupakan komplikasi dan penyempurnaan yang komprehensif dalam satu UU terhadap semua pengaturan penyelenggara pemilu, meliputi: pemilu DPR, DPD, DPRD; pemilu Presiden dan Wakil Presiden; serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memasuki tahun 2014, Indonesia kembali menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang akan diselenggarakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemilihan Umum tahun 2014 menjadi pemilihan umum yang kesebelas kalinya dalam perjalanan ketatanegaraan di Indonesia. Sebagaimana praktik pemilihan umum sebelumnya, salah satu agenda yang ikut mewarnai praktik pemilihan umum di Indonesia adalah kampanye pemilihan umum. Kampanye pemilihan umum dilakukan dengan tujuan agar warga masyarakat yang menjadi sasaran kampanye tertarik untuk memilih calon anggota legislatif tertentu ataupun partai politik tertentu serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang menjadi peserta pemilu.

Sistem dan penyelenggaraan pemilu telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan. Setiap pelaksanaan pemilu selalu memiliki Undang-Undang (UU) tersendiri sebagai dasar pelaksanaannya. Untuk pemilihan umum tahun 2014, salah satu undang-undang yang menjadi dasar

pelaksanaanya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, salah satu muatannya mengatur tentang kampanye pemilihan umum bagi peserta pemilihan umum. Pada bagian metode/tata cara kampanye, undang-undang tersebut mengatur tentang pemisahan waktu pelaksanaan metode/tatacara kampanye tersebut. Pemisahan waktu tersebut dibagi yaitu pada saat setelah penetapan serta pada saat 21 (dua puluh satu) hari jadwal kampanye sesuai jadwal yang ditetapkan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum.

Selain mengatur tentang metode/tata cara kampanye serta pemisahan waktu pelaksanaanya, undang-undang tersebut juga mengatur tentang sanksi pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan tentang metode/tata cara kampanye yang dilaksanakan tidak sesuai ketentuan pemisahan waktu dalam undang-undang tersebut serta ketetapan KPU tentang jadwal kampanye.

Lemba tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu, Salah tugas KPU adalah Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan legislatif kepada masyarakat, akan tetapi pada kenyataanya dalam berbagai penelitian, ditemukan faktamengenai antusiasme masyarakat terhadap proses dan hasil Pemilu legislatif yang cenderung semakin menurun di beberapa daerah di Jeneponto. Meskipun tidak ada angka yang pasti mengenai berapa

persen jumlah partisipasi masyarakat agar Pemilu legislatif dikatakan tinggi tetapi fakta penurunan partisipasi masyarakat menunjukkan adanya persoalan dalam Penyelenggaraan Pemilu legislatif.

Berbicara mengenai penyelenggaraan Pemilu legislatif di kabupaten Jeneponto. Tidak dapat dipungkiri setelah dilakukannya pemilihan masih terdapat sebagian masyarakat secara sadar memang tidak mau menggunakan hak pilihnya. Apalagi untuk memilih anggota dewan provinsi, pusat dan DPD masyarakat cenderung enggan untuk memilih dengan alasan tidak mengenal calonnya. Beberapa di antara mereka cenderung lebih mendahulukan kebutuhan individunya, seperti bekerja, berladang, atau sekolah ketimbang hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Selain itu sebagian masyarakat yang terlibat dalam proses pemilihan umum hanya sebatas pada pemungutan suara, sehingga kelompok - kelompok yang akan dipilih tidak dikenal dengan jelas oleh pemilih hal ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi KPU kabupaten Jeneponto perlu di tingkatkan lagi terutama di dalam proses sosialisasi karena sosialisasi memberikan ilmu atau pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana pentingnya berpartisipasi dalam pemilu. Belum lagi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang amburadul dan tidak akurat berkontribusi besar melemahkan semangat masyarakat yang semula berniat untuk berpartisipasi. Dan masalah terparah ketika partisipasi masyarakat hanya didorong oleh semangat pragmatisme. Kalau ada kandidat yang memberi keuntungan mereka mau berpartisipasi, jika tidak maka tidak perlu berpartisipasi.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, maka penelitian ini mencoba mengelaborasi peran KPU Kabupaten Jeneponto dengan mengangkat judul “Implementasi Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pada Pemilu legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Jeneponto”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pada Pemilu legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Jeneponto?
2. Faktor-Faktor Apa Yang Mempengaruhi Implementasi Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pada Pemilu legislatif Tahun 2014 Di kabupaten Jeneponto?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu legislatif tahun 2014 Di Kabupaten Jeneponto
2. Untuk mengidentifikasi Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu legislatif tahun 2014 Di Kabupaten Jeneponto

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai salah satu kontribusi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu pemerintahan dan sebagai salah satu bahan referensi dan informasi bagi parapeneliti lainnya yang berminat untuk mengkaji mengenai hal-hal yang menyangkut peran lembaga dan kontribusinya bagi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan atau sumbangan pikiran bagi instansi terkait mengenai tugas dan peranannya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Teori

A. Implementasi

Hinggis (1985) dalam Harbani Pasolong (2011:57) mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1991) ditegaskan arti implementasi sebagai: pelaksanaan/penerapan, sedang secara Etimologis, Implementasi mengandung arti sebagai realisasi atau tindak lanjut dari suatu pelaksanaan yang mencakup perihal perbuatan dan usaha tertentu.

Implementasi dalam arti harfiah adalah pelaksanaan. Untuk lebih jelasnya, implementasi dapat diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan berkesinambungan yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program menjadi kenyataan. Bernadine R. Wijaya & Susilo Supardo dalam Harbani Pasolong (2011:57) mengatakan bahwa: "Implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktek".

Secara garis besar implementasi dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan menurut rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Solichin A.W (2005 : 65), mengatakan bahwa: "Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus

perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatankegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah di putuskan legislative atau cara pengambilan keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataan dapat dilihat sendiri bahwa betapapun baiknya rencana yang telah dibuat tetapi tidak ada gunanya apabila itu tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Ia membutuhkan pelaksana yang benar-benar jujur, untuk menghasilkan apa yang menjadi tujuannya, dan benar-benar memperlihatkan rambu-rambu pemerintah yang berlaku.

Selain itu, Gordon (1986) dalam Harbani Pasolong (2011:58) mengatakan implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

Selanjutnya Van Meter dan Van Hom dalam Solichin A.W (2005:65), kemudian memberikan pengertian tentang implementasi yaitu:“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Pressman dan Wildavsky dalam Solichin A.W (2005:65) menyatakan bahwa: "Sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata benda kebijaksanaan".

Sehingga bagi kedua pelopor study implementasi ini maka proses untuk melaksanakan kebijakan perlu mendapatkan perhatian yang seksama dan oleh sebab itu adalah keliru kalau kita menganggap bahwa proses tersebut dengan sendirinya berlangsung mulus.

Oleh sebab itu, Solichin A.W (2005: 59) mengatakan bahwa tidak terlalu salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari seluruh proses kebijakan. Lebih jauh lagi Solichin A.W (2005:102) kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam suatu proses implementasi, berupa:

1. Output - output kebijakan (keputusan-keputusan) dari badan-badan pelaksana.
2. Kepatuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap keputusan tersebut.
3. Dampak nyata keputusan-keputusan badan pelaksana.
4. Persepsi terhadap dampak keputusan-keputusan tersebut.

Evaluasi sistem politik terhadap undang-undang, baik berupa perbaikan-perbaikan mendasar (upaya untuk melaksanakan perbaikan) dalam muatan atau isinya.

Implementasi kebijakan terdapat berbagai hambatan. Gow dan Morss dalam Harbani Pasolong (2011:59) mengungkapkan antara lain (1) hambatan politik, ekonomi dan lingkungan, (2) kelemahan institusi, (3) ketidakmampuan

SDM di bidang teknis dan administratif, (4) kekurangan dalam bantuan teknis, (5) kurangnya desentralisasi dan partisipasi, (6) pengaturan waktu, (7) system informasi yang kurang mendukung, (8) perbedaan agenda tujuan antar actor, (9) dukungan yang berkesinambungan.

B. Tugas dan wewenang

Tugas dan wewenang secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat. Tugas dan wewenang merupakan suatu kesatuan yang saling terkait. Dalam Peraturan Perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

1. Tugas

Pada dasarnya tugas adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.

Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu Dale Yoder dalam Moekijat (1998:9): Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan. Sementara Stone dalam Moekijat

(1998:10), mengemukakan bahwa Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner dalam Moekijat (1998:10), menyatakan bahwa:“Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus”. Sedangkan menurut Moekijat (1998:11): “Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap”.

Berdasarkan definisi tugas di atas, dapat kita simpulkan bahwa tugas adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

2. Wewenang

Di dalam suatu organisasi pasti terdapat suatu wewenang. Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif.

Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (authority) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.

Literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote mach*”, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.

Hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses

penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: a) hukum, b) kewenangan (wewenang), c) keadilan, d) kejujuran, e) kebijaksanaan, dan f) kebajikan.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "*bevoegheid*" dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Terdapat perbedaan mendasar antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam

rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).

Berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (*subyek hukum*) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka dia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (*riil*), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun

dalam arti pemberian wewenang, tetapi yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

Kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan: J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi

bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.

C. Demokrasi dan Pemilu

1. Definisi Demokrasi

Demokrasi berakar pada kata “demos” dan “cratos” yang berarti “kekuasaan yang ada pada rakyat seluruhnya” untuk membedakan, dengan bentuk pemerintahan oligarki, kekuasaan yang ada pada sedikit orang dan monarki kekuasaan yang ada pada sedikit orang.

N.D. Arora dan S.S. Aswathy menyatakan kata Demokrasi berakar pada kata “demos” dalam bahasa Yunani kuno yang berarti suatu bentuk pemerintahan oleh suatu populasi yang berlawanan dengan kelompok kaya dan para aristokrat. Karena itu, dalam pengertian Yunani kuno demokrasi adalah kekuasaan oleh orang biasa, yang miskin dan tidak terpelajar

sehingga demokrasi pada saat itu, misalnya oleh aristoteles, ditempatkan sebagai bentuk pemerintahan yang merosot atau buruk.

Secara umum dapat dikatakan demokrasi adalah suatu sistem yang merupakan lawan teokrasi. Dalam sistem teokrasi, Tuhan adalah pusat dan patokan dari segala aktifitas yang berkaitan dengan politik. Manusia adalah wakil atau aparat yang melaksanakan keputusan atau Tuhan dibumi. Manusia tidak mempunyai hak membuat hukum. Penguasa, lazimnya para raja, mendapat mandat atau dipilih oleh Tuhan. Rakyat kebanyakan tidak punya hak menentukan siapa yang memerintah mereka.

Paham inilah yang lazim dipakai di Eropa pada zaman kegelapan. Sementara itu, dalam sistem demokrasi yang menentukan pemerintah adalah rakyat. Pandangan ini muncul dan diaplikasikan pada masa Yunani purba sebagaimana yang digambarkan oleh pujangga-pujangga mereka seperti Aristoteles dan Plato.

Pada masa renaisans, pola demokrasi Yunani dimunculkan lagi. Filsuf masa renaisans dan pencerahan seperti Machiavelli, Voltaire, Rousseau dan Locke menekankan bahwa yang berkuasa pada prinsipnya adalah rakyat dan bukannya Tuhan, kekuasaan mereka kemudian ditransformasikan pada pemerintah melalui suatu sistem pemilihan. Jadi pemerintah mendapat mayoritas dukungan rakyat melalui pemilihan adalah pemerintah yang absah dan memiliki legitimasi yang kuat.

2. Definisi Pemilu

Salah satu ciri negara demokrasi adalah melaksanakan pemilu dalam waktu-waktu tertentu. Pemilu pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakilwakilnya untuk menjalankan pemerintahan.

Defenisi pemilihan umum menurut para ahli: A.S.S. Tambunan, Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnyamerupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politikrakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-haktersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankanpemerintahan.

M. Rusli Karim, “Pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat), yang berfungsi sebagai alat menyetatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi”.

Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipiil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Oleh karena itu pemilu adalah suatu syarat mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

Parulian Donald, Pemilu bukanlah segala-galanya menyangkut demokrasi. Pemilu adalah sarana pelaksanaan asas demokrasi dan sendi-

sendi demokrasi bukan hanya terletak pada pemilu. Tetapi bagaimanapun, pemilu memiliki arti yang sangat penting bagi proses dinamika negara.

3. Hubungan Demokrasi dan Pemilu

Terdapat dua jenis atau model demokrasi berdasarkan cara pemerintahan oleh rakyat itu dijalankan, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung dalam arti pemerintahan oleh rakyat sendiri dimana keputusan diambil oleh seluruh rakyat yang berkumpul pada waktu dan tempat yang sama, hanya mungkin terjadi pada negara yang sangat kecil, baik dari sisi luas wilayah maupun jumlah penduduk

Demokrasi perwakilan adalah bentuk demokrasi yang dibuat untuk dapat dijalankan dalam jangka waktu yang lama dan mencakup wilayah yang luas. Dalam demokrasi perwakilan, fungsi pemerintahan dialihkan dari warga negara kepada organ-organ negara. Menurut John Locke, walaupun kekuasaan telah diserahkan kepada organ negara, masyarakat sebagai kesatuan politik masih dapat menyampaikan aspirasi dan tuntutan. Untuk membentuk sebuah masyarakat politik, dibuatlah undang-undang atau hukum sehingga perlu dibuat badan atau lembaga pembuat undang-undang yang dipilih dan dibentuk oleh rakyat.

Pada titik inilah berjalannya demokrasi perwakilan menghendaki adanya pemilu. Pemilu setidaknya merupakan mekanisme untuk membentuk organ negara, terutama organ pembentuk hukum yang akan menjadi dasar

penyelenggaraan pemerintahan negara. Karena itu, pemilu merupakan bagian tak terpisahkan sekaligus prasyarat demokrasi perwakilan.

Mengaitkan pemilu dengan demokrasi sebenarnya dapat dilihat dalam hubungan dan rumusan sederhana sehingga ada yang mengatakan bahwa pemilu merupakan salah satu bentuk dan cara yang paling nyata untuk melaksanakan demokrasi. Jika demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, maka cara rakyat untuk menentukan pemerintahan itu dilakukan melalui pemilu. Hal ini menjadi niscaya karena di zaman modern ini tidak ada lagi demokrasi langsung atau demokrasi yang dilakukan sendiri oleh rakyat seperti pada zaman polis-polis di Yunani kuno kira-kira 2.500 tahun yang lalu.

Didalam demokrasi modern, pemilu selalu dikaitkan dengan konsep demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung (indirect democracy), yang berate keikutsertaan rakyat di dalam pemerintahan dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih sendiri oleh rakyat secara langsung dan bebas, sehingga hasil pemilu haruslah mencerminkan konfigurasi aliran-aliran dan aspirasi politik yang hidup ditengah-tengah rakyat.

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan

pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik dibidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah.

D. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD di Indonesia

1. Dasar Hukum

Sejak Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia terhitung telah mengalami sepuluh kali pemilu. Mekanisme maupun pelaksanaan pemilu di Indonesia dari masa ke masa berkembang sejalan dengan tuntutan demokrasi. Pengalaman sepuluh kali pemilu tersebut juga menandai perjalanan praktik demokrasi perwakilan di Indonesia.

Memasuki tahun 2014, Indonesia kembali melaksanakan pemilihan umum. Pemilihan umum tahun 2014 merupakan pemilihan umum yang kesebelas kalinya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Untuk Pemilihan umum tahun 2014 merupakan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD yang akan digelar pada tanggal 9 April 2014 serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan setelah pemilihan DPR, DPD, dan DPRD.

Pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas pemilihan umum senantiasa melakukan perubahan terhadap dasar hukum pelaksanaan pemilu. Adapun dasar hukum pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta aturan tentang pemilihan umum yaitu:

- a. Undang Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
- b. Undang Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

c. Undang Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam hal sistem Pemilu, penyelenggara, penetapan hasil, dan pelanggaran, tidak ada perbedaan substantif antara UU Nomor 8 Tahun 2012 dengan UU Nomor 10 Tahun 2008. Perbedaan besar terdapat pada mekanisme dan penyelesaian sengketa dan pelanggaran Pemilu. Perubahan tersebut setidaknya ada dua hal. Pertama, pemberian kewenangan yang lebih besar kepada Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa. Kedua, adanya tiga peradilan yang terlibat dalam penyelesaian sengketa dan Pemilu, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan MK.

Pasal 257 UU Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan, yang dimaksud dengan sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antarpeserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Pasal 259 UU Nomor 8 Tahun 2012 menegaskan, keputusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa Pemilu merupakan keputusan terakhir dan mengikat. Pengecualiannya adalah keputusan sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai

Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Apabila sengketa yang

demikian itu tidak dapat diselesaikan oleh Bawaslu, para pihak dapat mengajukan gugatan tertulis ke PTUN.

Untuk penyelesaian tindak Pidana Pemilu, perkaranya diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri. Penyidikan tindak pidana Pemilu dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam waktu 14 hari sejak diterima laporan, penyidik harus menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum.

Apabila hasil penyelidikan belum lengkap. Dalam waktu paling lama 3 hari, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian, disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Penyidik kepolisian, dalam waktu paling lama 3 hari sejak tanggal penerimaan berkas, harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri, paling lama 5 hari sejak menerima berkas perkara.

Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara. Apabila putusan pengadilan diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 hari setelah putusan dibacakan. Pengadilan negeri melimpahkan berkas permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 hari setelah permohonan banding diterima. Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding paling lama 7 hari setelah

permohonan banding diterima, dan putusan ini merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Guna mendukung penegakan hukum Pemilu, UU Nomor 8 Tahun 2012 membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang bertujuan menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung.

2. Syarat Menjadi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Syarat untuk menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) sebagai berikut:

Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat;

- f. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. Sehat jasmani dan rohani;
- i. Terdaftar sebagai pemilih;
- j. Bersedia bekerja penuh waktu
- k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
- p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

3. Sistem Pemilihan Umum

Sistem pemilu hakikatnya merupakan seperangkat metode yang mengatur warga negara dalam memilih para wakilnya dalam suatu lembaga perwakilan rakyat, seperti halnya parlemen. Dengan demikian, dapat juga dikatakan bahwa sistem pemilihan dapat berupa seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih dalam suatu kursi di parlemen.

Dalam Ilmu Politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai macam variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu:

- a. Single-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasanya disebut Sistem Distrik)
- b. Multi-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional)

Sistem pemilihan distrik disebut juga dengan istilah sistem perwakilan distrik atau mayoritas (Single-member Constituency). Dinamakan sistem distrik karena wilayah negara dibagi dalam distrikdistrik pemilihan (daerah-daerah pemilihan) yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dikehendaki. Misalnya, jumlah anggota DPR ditentukan 300 orang, maka wilayah negara dibagidalam 300 distrik pemilihan (daerah pemilihan atau Constituence). Jadi setiap distrik pemilihan diwakili oleh satu orang wakil di DPR.

Sistem proporsional adalah sistem dimana presentasi kursi di badan perwakilan rakyat yang dibagi pada tiap-tiap partai politik, disesuaikan dengan presentasi jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik itu. Dengan kata lain sistem ini merupakan metode transfer suara pemilih di kursi parlemen sesuai dengan proporsi perolehan suara pemilih. Umpamanya jumlah pemilih yang sah pada suatu pemilu adalah 1000 orang dan jumlah suara di badan perwakilan rakyat ditentukan 10 kursi, berarti untuk satu wakil rakyat dibutuhkan suara 100 suara.

Pembagian kursi di badan perwakilan rakyat tersebut tergantung kepada berapa jumlah suara yang didapat setiap partai politik yang ikut pemilu itu.

Sistem proporsional data digunakan dalam 300 variasi, tetapi ada dua metode yang utama yaitu: (1) *Hare System (Single Transferable Vote)*; dan (2) *List System*.

1) *Hare System*

Dalam sistem *Hare System* pemilih diberi kesempatan untuk memilih pilihan pertama, kedua dan seterusnya dari distrik yang bersangkutan. Jumlah imbangan suara yang diperlukan untuk pemilih ditentukan dan segera jumlah keutamaan pertama dipenuhi apabila ada sisa suara, maka kelebihan ini dapat dipindahkan kepada calon berikutnya.

2) *List System*

Dalam penerapannya, sistem daftar ini terdiri dari dua bentuk. Pertama, sistem daftar tertutup. Pada sistem ini para pemilih harus memilih partai politik peserta pemilu dan tidak bisa memilih calon legislatif. Karena dalam sistem ini calon legislatif ditentukan dan diurutkan sepihak oleh parpol yang mencalonkannya. Kedua, sistem terbuka. Dalam sistem ini pemilih tidak hanya memilih partai, tetapi juga calon legislatif, karena parpol tidak menentukan dan mengurutkan secara sepihak calon.

Sistem pemilihan umum di Indonesia, pada masa Orde Baru sistem yang dipilih adalah proporsional murni secara nasional. Hal itu bergeser pada masa reformasi yang memilih sistem perpaduan antara proporsional dan distrik, yaitu distrik berwakil banyak. Terdapat distrik dalam bentuk daerah pemilihan sebagai basis keterwakilan, namun setiap daerah pemilihan diwakili oleh beberapa wakil yang

penentuannya ditentukan secara proporsional berdasarkan perolehan suara.

Pemilihan Umum tahun 2014 di Indonesia menentukan sistem pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Hal ini berarti tata cara pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah dengan memilih calon anggota legislatif yang adapada partai politik peserta pemilu yang juga secara otomatis memilih partai politik tersebut.

Ketentuan mengenai sistem proporsional terbuka dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2014 terdapat pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pasal ayat (1) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan system proporsional terbuka.

E. Konsep Komisi Pemilihan Umum

1. Latar Belakang Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Secara ringkas mungkin, KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis

dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.

KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsul bahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Tepat tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan. Untuk itu atas usul insiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang

Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-

undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan.

Meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu, Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturanperundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang

Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

Cara pemilihan calon anggota KPU-menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu-adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and proper test. Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang N0 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270

orang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tes administratif, 45 orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007.

2. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Sebagai konsekuensi ketentuan konstitusional bahwa penyelenggara Pemilu bersifat nasional, tetap, dan mandiri, Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2007 menyatakan bahwa KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota bersifat hierarkis. Oleh karena itu KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota adalah satu kesatuan organisasi berjenjang walaupun telah ditentukan pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing oleh undang-undang.

KPU provinsi adalah organ dari KPU yang harus melaksanakan dan mengikuti arahan, pedoman, dan program dari KPU, terutama dalam hal pelaksanaan Pemilu DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Di sisi lain, KPU provinsi harus mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan tugas KPU kabupaten/kota.

Namun demikian, prinsip kemandirian juga tetap dimiliki oleh KPU provinsi bahkan dari KPU nasional. Hal itu misalnya dalam hal penetapan hasil Pemilu untuk anggota DPRD provinsi dan dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, untuk menjamin bahwa Pemilu dilaksanakan sesuai dengan asas-asas konstitusional. Sebaliknya KPU nasional juga dapat memberikan sanksi apabila KPU provinsi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan pelaksanaan Pemilu.

Mengingat penyelenggara Pemilu adalah satu kesatuan organisasi, peran KPU provinsi meliputi semua penyelenggaraan Pemilu, tidak hanya untuk Pemilu DPRD provinsi atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Bahkan untuk pelaksanaan pemilihan bupati/walikota pun, KPU memiliki peran yang besar terutama dalam hal mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaannya. Untuk pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD, dan Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden, KPU provinsi juga memiliki peran dan tanggungjawab yang telah ditentukan UU Penyelenggara Pemilu dan UU Pemilu di bawah koordinasi KPU.

Pasca pelaksanaan Pemilu 2009, peran penting KPU provinsi yang sudah didepan mata adalah pelaksanaan pemilu gubernur dan wakil gubernur dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemilu bupati/walikota. Peran KPU nasional dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya bersifat arahan, koordinatif dan pemantauan yang meliputi antara lain:

1. menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan
2. mengoordinasikan dan memantau tahapan
3. melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan Pemilu
4. menerima laporan hasil Pemilu dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
5. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang

sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen dalam sistem ketatanagaraan Indonesia mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Adapun tugas, wewenang, kewajiban, Komisi Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu:

1. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
2. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
3. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Komisi Pemilihan Umum bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. Komisi Pemilihan Umum memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

Banyak sekali kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. Kendala-kendala tersebut meliputi kendala yuridis dan kendala non yuridis. Kendala yuridis yang dialami Komisi Pemilihan Umum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berkaitan dengan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berkaitan dengan dasar hukum pembentukannya yaitu pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang tidak menyebutkan nama Komisi Pemilihan Umum secara pasti.

Hal ini menimbulkan kesulitan dan kendala dalam menempatkan kedudukan Komisi Pemilihan Umum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta bentuk pertanggungjawaban kepada presiden yang disini berposisi sebagai peserta pemilu.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) merupakan bawahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat yang berfungsi untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara berjenjang (Wahidin, 2008:47). Ketentuan yang melahirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdapat dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam BAB VIIB Pemilihan Umum yang merupakan hasil perubahan ketiga tahun 2001.

Pemilihan legislatif adalah Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat daerah yang bertujuan untuk memilih Kepala legislator, dan diharapkan akan melahirkan wakil rakyat yang efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilihan Legislatif merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat daerah, dan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan adanya penyelenggara pemilihan yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Penyelenggara Pemilihan Umum Legislatif adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah, baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Legislatif meliputi:

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan legislatif
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja kpu kabupaten/kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan legislatif dengan memperhatikan pedoman dari kpu dan/atau kpu provinsi
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan legislatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Legislatif dalam wilayah kerjanya
- e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan legislatif berdasarkan ketentuan peraturan b perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari kpu dan/atau kpu provinsi

- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Legislatif
- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan legislatif terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan legislatif dan menyampaikannya kepada KPU provinsi
- i. Menetapkan calon legislatif yang telah memenuhi persyaratan
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan legislatif berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan
- k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu kabupaten/kota, dan KPU provinsi
- l. Menerbitkan keputusan KPU kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil pemilihan legislatif dan mengumumkannya
- m. Mengumumkan calon legislator terpilih dan dibuatkan berita acaranya
- n. Melaporkan hasil pemilihan legislatif kepada KPU melalui KPU provinsi
- o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu kabupaten/kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan
- p. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai

sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu kabupaten/kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan legislatif yang berkaitan dengan tugas KPU kabupaten/kota kepada masyarakat
- r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan legislatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU provinsi
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan legislative
- t. Menyampaikan hasil pemilihan legislatif kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, menteri dalam negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota
- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Kerangka Pikir

KPU (Komisi Pemilihan Umum) menjalankan tugas wewenangnya sebagai penyelenggara pemilu di daerah berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum yang berlaku sampai saat ini. Di dalam UU tersebut dimuat hal – hal mulai dari asas penyelenggara pemilu,

peraturan – peraturan mengenai KPU itu sendiri (mulai dari tingkat lokal sampai tingkat nasional) dan juga hal – hal lainnya yang bersangkutan dengan penyelenggara pemilu di Indonesia..

Dalam penelitian ini dikaji lebih secara spesifik mengenai tugas dan wewenang KPU Kabupaten Jeneponto dalam penyelenggaraan pemilihan legislatif tahun 2014 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilu.

Untuk lebih jelasnya dari uraian tersebut maka dapat disusun suatu Kerangka Konsep yang dijabarkan melalui skema berikut



G. Fokus Penelitian

Dalam gambaran sederhana diatas penulis menitikberatkan pada fokus penelitian yaitu bagaimana Implementasi tugas dan wewenang komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Jeneponto pada pemilu legislatif tahun 2014. Selain itu, penulis juga akan meneliti lebih jauh tentang implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi tugas dan wewenang KPU.

H. Deskripsi Fokus Penelitian

Untuk memberikan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian ini maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian, dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui beberapa indikator sebagai berikut:

1. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan,legislatif dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
3. Menetapkan calon legislatif yang telah memenuhi persyaratan
4. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data

pemilu dan/atau pemilihan legislatif terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih 2 bulan setelah seminar proposal di wilayah Kabupaten Jeneponto khususnya pada lingkup Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian di kabupaten jeneponto karena jeneponto merupakan salah satu daerah yang sangat sengit persaingannya dalam hal pemilihan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan, mendeskripsikan dan bermaksud menjelaskan mengenai Implementasi Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilihan legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Jeneponto

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan adalah *case study* yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis suatu peristiwa atau proses tertentu secara mendalam dengan memilih data atau ruang lingkup terkait dengan fokus penelitian dengan sampel yang dianggap representatif.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data akan diperoleh dari dua sumber, yaitu:

1. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari informan, dengan memakai teknik pengumpulan data berupa *interview* (wawancara).

2. Data sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi, serta literatur lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan dari penelitian ini terdiri dari beberapa komponen atau elemen yang memiliki Peran dalam mewujudkan implementasi tugas dan wewenang KPU pada Pemilihan Legislatif di Kabupaten Jeneponto.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara wawancara (*interview*). Yaitu, mengajukan pertanyaan langsung kepada responden terkait dengan implementasi tugas dan wewenang KPU pada pemilu legislative 2014 di Kabupaten Jeneponto.

Adapun tehnik penentuan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Nama	Inisial	jabatan	keterangan
1	Muh. Alwi	MA	Ketua KPU	1 orang
2	Laode Kaimuddin	LK	Ketua PPK kec. batang	1 orang
3	Kamaruddin Siama	KS	Anggota dewan terpilih	1 orang
4	Burhanuddin Tinggi	BT	Masyarakat	1 orang
5	Akmal Lontang	AK	Anggota PPK kec. batang	1 orang
6	Saripuddin Sitaba	SS	Masyarakat	1 orang
7	Syamsuddin	S	Komisioner KPU	1 orang
Jumlah				7 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Wawancara (*Interview*), yaitu yeknik pengumpulan data dimana peneliti secara langsung mengadakan tanya jawab dengan informan yang telah ditentukan.
- b. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain

yang ada hubungannya dengan Implementasi Implementasi Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan legislatif Tahun 2014.

F. Teknik Analisis Data

Berangkat dari penelitian ini, untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dan diseleksi digunakan teknik analisis data deskriptif-kualitatif, yaitu data-data yang telah dihimpun dan dikumpulkan baik primer maupun sekunder selanjutnya disusun, dianalisis, diinterpretasikan untuk kemudiandapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas masalah yang diteliti. Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif yaitu dari data dan fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus itu digeneralisasikan atau dianalisis ketingkat abstraksi yang lebih tinggi.

G. Keabsahan Data

Triangulasi bermakna yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari berbagai sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain, serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu diuji kekuatan atau ketidakkuratannya

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang di kumpulkan dengan tehnik wawancara atau pengumpulan data misalnya di pagi hari pada saat dimana narasumber masih segar.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Wilayah Kabupaten Jeneponto

Sejak otonomi daerah diberlakukan tahun 2001, Kabupaten Jeneponto mengalami beberapa kali pemekaran tingkat kecamatan, dan sampai saat ini Kabupaten Jeneponto memiliki 11 kecamatan dan 113 desa/kelurahan (31 kelurahan dan 82 desa). Pada awalnya Kabupaten Jeneponto hanya terdiri atas 5 Kecamatan, hingga kemudian dimekarkan menjadi 11 kecamatan hingga saat ini yaitu Kecamatan Binamu, Turatea, Batang, Tarawang, Kelara, Arung keke, Rumbia, Bontoramba, Tamalatea, Bangkala, dan Kecamatan Bangkala Barat.

Jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto tahun 2010 tercatat sebanyak 342.700 yang terdiri dari 166.384 laki laki dan 176.316 perempuan. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Binamusebanyak 52.420 penduduk dan terkecil di Kecamatan Arungkeke sebanyak 18.233 penduduk. Dengan luas wilayah sebesar 749,79 km², rata-rata jumlah penduduk per 1 km² adalah 457 jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk mengalami fluktuasi, tahun 2008 pertumbuhan penduduk 0,48%, kemudian 0,55% di tahun 2009, dan 2,55% di tahun 2010, dengan rata-rata pertumbuhan 1,19%. Dengan jumlah Rumah Tangga sebesar 76.530, didapatkan rata-rata jumlah anggota per rumah tangga sebesar 4 orang.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Jeneponto berdasarkan DPT diTahun 2014

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Bangkala	20.666	22.004	42.670
2	Bangkala Barat	9.972	10.762	20.734
3	Tamalatea	16.245	17.332	33.577
4	Bontoramba	14.776	15.775	30.551
5	Binamu	18.807	20.523	39.330
6	Turatea	12.963	20.523	33.486
7	Batang	7.919	8.850	16.769
8	Kelara	10.509	11.682	22.191
9	Arungkeke	7.675	8.200	15.875
10	Rumbia	10.158	10.598	20.756
11	Tarawang	9.489	10.290	19.779

Sumber : data KPU Kabupaten Jeneponto

Tabel 4.2 Daerah Pemilihan Kabupaten Jeneponto

Daerah Pemilihan	Jumlah Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Kursi
Daerah Pemilihan I	2	- Kecamatan Turatea - Kecamatan Binamu	10 Kursi
Daerah Pemilihan II	5	- Kecamatan Rumbia - Kecamatan Batang - Kecamatan Kelara - Kecamatan Taroang -Kecamatan Arungkeke	12 Kursi
Daerah Pemilihan III	2	- Kecamatan Tamalatea - Kecamatan Bontoramba	10 Kursi
Daerah Pemilihan IV	2	- Kecamatan Bangkala - Kecamatan Bangkala Barat	10 Kursi

Sumber: KPU Kabupaten Jeneponto

Sejak ditetapkan undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 Pasal 1 yaitu Pemilihan Umum, yang selanjutnya Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu Kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan Pemilihan umum legislatif secara langsung di tahun 2014 adalah Kabupaten Jeneponto. Kabupaten yang terdiri dari 11 kecamatan ini, melaksanakan pemilihan legislatif secara langsung pada tanggal 9 April 2014.

B. Implementasi Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto pada Pemilu Legislatif 2014

Penyelenggara Pemilihan Umum Legislatif adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah, baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Legislatif meliputi:

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan legislatif
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan legislatif dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU provinsi
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan legislatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan legislatif dalam wilayah kerjanya

- e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan legislatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU provinsi
- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan legislatif
- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan legislatif terakhir dan menetakannya sebagai daftar pemilih
- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan legislatif dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi
- i. Menetapkan calon legislatif yang telah memenuhi persyaratan
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan legislatif berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan
- k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi
- l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan legislatif dan mengumumkannya
- m. Mengumumkan calon legislator terpilih dan dibuatkan berita acaranya
- n. Melaporkan hasil pemilihan legislatif kepada kpu melalui KPU Provinsi

- o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan
- p. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan legislatif yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
- r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan legislatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan legislatif
- t. Menyampaikan hasil pemilihan legislatif kepada dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, menteri dalam negeri, Bupati/Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa tugas dan kewenangan KPU diatas, peneliti hanya mengambil

beberapa saja diantaranya adalah rekrutmen PPK dan PPS; pemutakhiran data; sosialisasi; pencalonan; pemungutan dan perhitungan suara.

1. Rekrutmen PPK dan PPS

Salah satu unsur penentu dalam keberhasilan penyelenggaraan pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto membentuk panitia penyelenggara di tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/ Kelurahan. Adapun panitia penyelenggara di tingkat Kecamatan adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sedangkan di tingkat Desa/Kelurahan adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang merupakan satu kesatuan dan bekerja secara hirarkhi. Olehnya itu penyelenggara pemilu berperan penting dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Jeneponto. Berikut nama pendaftar calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Jumlah pendaftar calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan dinyatakan lulus verifikasi berkas terdiri dari:

Tabel 4.3 Calon Anggota PPK

No	Kecamatan	Peserta	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Kelara	3 (Orang)	3 (Orang)
2.	Rumbia	8 (Orang)	2 (Orang)
3.	Tarawang	5 (Orang)	5 (Orang)
4.	Arungkeke	7 (Orang)	4 (Orang)
5.	Batang	7 (Orang)	1 (Orang)
6.	Binamu	14 (Orang)	1 (Orang)
7.	Turatea	8 (Orang)	1 (Orang)
8.	Tamalatea	12 (Orang)	2 (Orang)
9.	Bontoramba	11 (Orang)	2 (Orang)
10.	Bangkala	6 (Orang)	4 (Orang)
11.	Bangkala Barat	11 (Orang)	2 (Orang)
Jumlah		92 (Orang)	27 (Orang)

Sumber: data KPU Kabupaten Jeneponto

Jumlah Pendaftar anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan dinyatakan lulus verifikasi berkas terdiri dari:

Tabel 4.4. Calon Anggota PPS

No	Kecamatan	Peserta	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Kelara	34 (Orang)	19 (Orang)
2.	Rumbia	29 (Orang)	20 (Orang)
3.	Tarowang	27 (Orang)	6 (Orang)
4.	Arungkeke	31 (Orang)	16 (Orang)
5.	Batang	29 (Orang)	12 (Orang)
6.	Binamu	52 (Orang)	21 (Orang)
7.	Turatea	56 (Orang)	14 (Orang)
8.	Tamalatea	62 (Orang)	11 (Orang)
9.	Bontoramba	48 (Orang)	15 (Orang)
10.	Bangkala	46 (Orang)	17 (Orang)
11.	Bangkala Barat	28 (Orang)	5 (Orang)
Jumlah		442 (Orang)	156 (Orang)

Sumber: data KPU Kabupaten Jeneponto

Tahap pertama yang dilakukan oleh KPU Jeneponto untuk menjalankan kewenangannya sebagai pelaksana pemilihan legislatif adalah dengan melakukan perekrutan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk membantu KPU Jeneponto dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KPU Jeneponto berkaitan dengan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemilihan Suara (PPS) sebagai berikut:

“Dalam perekrutan PPK dan PPS yang kami lakukan, kami tidak menyangka begitu antusiasnya masyarakat Jeneponto untuk terlibat aktif dalam tahap seleksi anggota PPK dan PPS. Jadi dalam hal ini kami melakukan penyeleksian semakin selektif untuk menghasilkan anggota PPK dan PPS yang mempunyai integritas dan kemampuan yang tinggi serta punya tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk membantu KPU Jeneponto”. (Wawancara, MA, Desember 2015)

Hampir sama dengan yang disampaikan oleh ketua PPK Kecamatan Batang berkaitan dengan perekrutan anggota PPK dan PPS yang dilakukan oleh KPU Jeneponto sebagai berikut:

“Pada saat kami mengikuti tahap seleksi pemilihan anggota PPK yang dilakukan KPU Jeneponto, begitu banyak peserta yang mengikuti seleksi tersebut dan tahap seleksi yang dilakukan KPU Jeneponto begitu ketat dan selektif dengan alasan untuk menghasilkan anggota PPK dan PPS yang mampu membantu tugas dan kewenangan KPU Jeneponto dalam pemilihan legislatif. Saya secara pribadi sangat bersyukur terpilih sebagai ketua PPK Kecamatan Batang yang tentunya mempunyai amanah untuk menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”. (Wawancara, LK, Desember 2015)

Berdasarkan data yang telah disajikan diatas yang diperkuat dengan hasil wawancara dengan informan berkaitan dengan salah satu tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Jeneponto yaitu perekrutan dapat disimpulkan bahwa KPU telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik dan menghasilkan anggota PPK dan PPS untuk membantu pelaksanaan pemilihan legislatif Kabupaten Jeneponto tahun 2014.

2. Pemuktahiran Data

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Data ini merupakan rujukan yang akan digunakan KPU untuk menyusun daftar pemilih Pemilu 2014. Harapan besar ditujukan kepada Komisioner KPU saat ini untuk dapat membuat data pemilih yang lebih baik dari Pemilu sebelumnya.

Berdasarkan Pemilu 2009 banyak pemilih yang tidak dapat memberikan hak suaranya karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Tetapi berdasarkan laporan Komnas HAM menunjukkan terdapat sekitar 25-40% pemilih kehilangan

hak pilihnya. Kekacauan daftar pemilih pada Pemilu 2009 berujung pada pembentukan Panitia Khusus (Pansus) hak angket pelanggaran konstitusional terhadap hak warga negara untuk memilih yang dikenal dengan Pansus Hak Angket DPT.

Menghindari situasi yang sama, KPU bersama jajarannya membuat skema tahapan pemilu dengan sistem pemutahiran data secara bertahap mulai dari DP4 hingga DPT. Selain itu setiap tahapan dilakukan secara partisipatif dengan mengundang lembaga Bawaslu dan Panwaslu juga partai politik dengan tujuan proses penyusunan data pemilih perlu di berikan masukan, analisis dan evaluasi penyusunan data pemilih. Selain Bawaslu / Panwaslu dan partai politik, masyarakat juga di minta masukan, tanggapan dan respon setiap tahapan. Pelibatan masyarakat menjadi penting karena dalam daftar pemilih terdapat kedaulatan rakyat untuk memberikan hak suaranya dalam pemilu. Agar setiap warga negara yang memiliki hak pilih dapat menggunakan haknya untuk memberikan suara, perlu adanya sistem pendaftaran pemilih yang komprehensif dan inklusif. Daftar ini harus dikelola dengan baik untuk menjamin bahwa setiap warga negara tidak kehilangan haknya. Menurut hasil rekapitulasi KPUD Jeneponto Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Jeneponto sebagai berikut:

Tabel 4.5. Daftar Pemilih Tetap

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P+N
1	Arungkeke	7	39	7,599	8,276	15,875
2	Bangkala	14	110	20,666	22,004	42,67
3	Bangkala Barat	8	53	9,972	10,762	20,734
4	Batang	6	48	7,872	9,005	16,877
5	Binamu	13	104	18,807	20,523	39,33

6	Bontoramba	12	77	14,78	15,771	30,551
7	Kelara	10	57	10,595	11,596	22,191
8	Rumbia	12	60	10,139	10,666	20,805
9	Tamalatea	12	84	16,242	17,335	33,577
10	Tarowang	8	53	9,566	10,212	19,778
11	Turatea	11	67	12,963	13,87	26,833
	TOTAL	113	752	139,201	150,02	289,224

Sumber: data KPUD Jeneponto

Penetapan Daftar Pemilih Tetap merupakan hal yang paling urgen dalam penyelenggaraan Pemilu legislatif, karena dalam tahap ini adalah proses untuk mewadahi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto melakukan penyaringan data secara maksimal. Seperti yang telah diungkapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto berikut ini:

“KPU pada tahun sebelumnya setiap berusaha untuk memaksimalkan ke validan data pemilih. dua pada Pemilu legislatif tahun 2014 kemarin KPU berusaha untuk meng-cover semua masyarakat yang telah memiliki hak pilih. Salah satunya dengan diperbolehkannya penggunaan KTP dan KK dalam Pemilu legislatif Sehingga dengan begitu masyarakat tetap dapat memilih walaupun namanya tidak tercantum dalam DPT. Tetapi tentu dengan pengawasan dari pihak KPU dan Panwaslu agar tidak terjadi pemilihan kali”. (Wawancara, MA, Desember 2015.)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah memberikan ruang kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP dan KK dalam pemilu tentunya ini sangat meringan masyarakat terutama masyarakat Jeneponto. Pada dasarnya Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Pemilu pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat

dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Seperti yang diungkapkan oleh ketua panitia pemilihan dapil II berikut ini:

“Dengan memberikan sarana kepada masyarakat bahwa masyarakat hal paling utama dalam pemilihan calon legislatif maupun eksekutif karena pada dasarnya rakyatlah yang berdaulat maka dikembalikan kepada rakyat sebagai penentu dari hak asasi dalam memilih terutama di Jeneponto ini” (Wawancara, LK, Desember 2015)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pemilu legislatif tahun 2014 Di Kabupaten Jeneponto dalam hal pemuktahiran data pemerintah dalam hal komisi pemilihan umum (KPU) masyarakat telah ikut serta dalam pemilihan umum di Kabupaten Jeneponto dengan melihat rekapitulasi tersebut di atas, selain itu pemerintah telah memberikan wadah kepada masyarakat dalam pemilu seperti masyarakat dapat menggunakan KTP dan KK meskipun kartu pemilunya tidak ada sehingga KTP dan KK tersebut bisa dipergunakan dalam memilih dalam pemilu 2014 di Kabupaten Jeneponto. sarana pelaksanaan asas demokrasi dan sendi-sendi demokrasi bukan hanya terletak pada pemilu. Tetapi bagaimanapun, pemilu memiliki arti yang sangat penting bagi proses dinamika negara.

3. Sosialisasi

Sosialisasi pemilu ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan demokrasi di Indonesia, tentang tahapan dan program Pemilu, tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar, meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta

dalam setiap tahapan pemilu, meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu.

Tabel Data Partisipasi Pemilih

No	Tahun	Jumlah DPT	Jumlah Partisipasi Pemilih
1	2009	273.367	225.845
2	2014	289.224	278.143

Dari tabel diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jumlah partisipasi pemilih dari tahun 2014 itu mengalami peningkatan di bandingkan dengan jumlah partisipasi pemilih pada tahun 2009 sebagaimana Seperti yang dijelaskan oleh Ketua KPU Jeneponto

“KPU Jeneponto telah mendorong penyelenggara di tingkat kecamatan (PPK) dan tingkat Desa (PPS) untuk senantiasa gencar melakukan sosialisasi, karena ujung tombak pelaksanaan sosialisasi ada di tingkat bawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan *stakeholder* Pemilu Legislatif dan Pemilu Pilpres tahun 2014. Bentuk sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh PPK dan PPS adalah bentuk formal dan nonformal. Bentuk formal sosialisasi yang telah dilaksanakan adalah semua PPS dan PPK se-Kabupaten Jeneponto telah melaksanakan sosialisasi mengenai pemutahiran data pemilih dan pendidikan pemilih dengan melibatkan pemerintah setempat beserta aparatnya, tokoh agama/masyarakat, pemuda, LSM. Bahkan di antara mereka ada PPK (Kecamatan Tarowang) yang melakukan kerja sama dengan LSM dalam rangka melakukan sosialisasi mengenai pemutahiran data pemilih dan pendidikan pemilih dengan melibatkan nara sumber dari KPU Jeneponto dan LSM Garda Lontara Sakti Sul-Sel dan alhamdulillah ini terbukti dari hasil partisipasi pemilih yang meningkat dari tahun sebelumnya sekitar 3% ”. (Wawancara, MA, Desember 2015)

Masih berkaitan dengan program sosialisasi yang menjadi kewenangan KPU, Komisioner KPU Kabupaten Jeneponto menambahkan sebagai berikut:

“Kami juga gencar melakukan sosialisasi di beberapa titik diantaranya adalah sosialisasi pemilu di tingkat kecamatan, sosialisasi untuk penyuluh

agama islam, sosialisasi dan pendidikan pemilih di tingkat kelurahan, sosialisasi untuk narapidana, sosialisasi untuk penyandang cacat, sosialisasi untuk pemilih pemula” (Wawancara, S, Desember 2015)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan strategi komunikasi tradisional diharapkan agar masyarakat lebih aktif dalam pemilu karena pada dasarnya konsepsi proses penyampaian informasi atau sosialisasi pemilu tidak dapat lepas dari prinsip-prinsip dasar komunikasi. Seperti yang dikatakan oleh Harold D Laswell berpendapat bahwa untuk melakukan komunikasi beberapa komponen harus tersedia. Komponen komunikasi lanjutnya adalah komunikator (orang yang menyampaikan informasi), informasi (bahan yang disampaikan), perantara (media yang digunakan), komunikan (orang yang menerima komunikasi), dampak/efek (suasana yang terjadi akibat terjadinya proses komunikasi, bisa baik atau buruk. Akan tetapi berbeda dengan masyarakat yang mengatakan belum efektifnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Seperti yang diungkapkan oleh tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa

“Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dan dari calegnya sendiri sering memang dilakukan akan tetapi kurang efektif, tidak dilakukan secara langsung kepada masyarakat bagaimana cara memilih calon yang akan kami coblos nantinya pas hari H, tetapi petugas dari KPU nya biasanya baru memberikan cara-caranya bagaimana memilih calon pas hari H bukan sebelum hari H”. (Wawancara, BT, Desember 2015)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pemilu legislatif tahun 2014 kabupaten jeneponto dalam hal melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan, masih belum efektif sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dengan melihat sebagian masyarakat yang masih belum terlalu mengetahui tata cara mencoblos dengan baik sehingga masih diperlukan perbaikan atau sosialisasi

yang lebih efektif dari sebelumnya. Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum diatur mengenai penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Tugas pokok dan wewenang KPU adalah: Menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota; Menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Salah satu tugas penting dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut adalah melaksanakan penyampaian informasi melalui sosialisasi kepada masyarakat luas.

4. Pencalonan

Pelaksanaan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Jeneponto dilakukan melalui verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon di mana calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Jeneponto. Berikut ini kerangka verifikasi pencalonan anggota DPRD kabupaten Jeneponto:

Tabel 4.6 Kerangka Verifikasi Pencalonan Anggota DPRD

Program/Kegiatan	Jadwal	Keterangan
a. Verifikasi Kelengkapan Administrasi Daftar calon dan bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota	23 April s/d 6 Mei 2013	Dilaksanakan Oleh: KPU Kabupaten Jeneponto
1. Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada partai politik peserta pemilu		Dilaksanakan Oleh KPU Kabupaten Jeneponto
2. Perbaikan Daftar Calon		Dilaksanakan oleh

Dan Syarat Calon Serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto		partai politik di masing-masing tingkatan
3. Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto		Dilaksanakan Oleh KPU Kabupaten Jeneponto
b. Penyusunan dan penetapan DCS calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto	30 Mei s/d 12 Juni 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Jeneponto
c. Pengumuman DCS anggota DPRD Kabupaten Jeneponto dan presentase keterwakilan perempuan	13 s/d 17 Juni 2013	Dilaksanakan Oleh Dan KPU Kabupaten Jeneponto
d. Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Atas DCS Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto	14 s/d 27 Juni 2013	
e. Permintaan Klarifikasi Kepada Partai Politik Atas Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DCS Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto	28 s/d 4 Juli 2013	Dilaksanakan Oleh KPU Kabupaten Jeneponto
f. Penyampaian Klarifikasi Dari Partai Politik Kepada KPU Kabupaten Jeneponto	5 s/d 18 Juli 2013	Dilaksanakan oleh partai politik kepada KPU Kabupaten Jeneponto
g. Pemberitahuan pengganti DCS	19 s/d 25 Juli 2013	
h. Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota	26 Juli s/d 1 Agustus 2013	
i. Verifikasi Pengganti DCS Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Kepada KPU Kabupaten Jeneponto	2 s/d 8 Agustus 2013	Dilaksanakan oleh partai politik di tingkatan Kabupaten Jeneponto
j. Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto	9 s/d 22 Agustus 2013	Dilaksanakan Oleh KPU Kabupaten Jeneponto
k. Pengumuman DCT Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto	23 s/d 25 Agustus 2013	Diumumkan oleh KPU Kabupaten Jeneponto

Sumber: KPU Kabupaten Jeneponto

Salah satu kewenangan KPU Jeneponto dalam pemilihan legislatif yaitu melakukan penyaringan untuk mendapatkan calon anggota legislatif yang akan berkompetisi dalam pemilihan legislatif Kabupaten Jeneponto tahun 2014. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Jeneponto sebagai berikut:

“Dalam tahap untuk menyeleksi calon anggota legislatif, ada beberapa tahapan yang harus diikuti oleh bakal calon anggota legislatif yang telah ditentukan waktunya. Hanya saja kendala yang kami hadapi dalam tahap pencalonan, ada beberapa hal, diantaranya adalah Peserta Pemilu dan Calon Legislatif banyak mengeluhkan tentang waktu yang terbatas dan biaya yang cukup tinggi untuk memenuhi persyaratan sebagai calon legislatif, terutama biaya cek kesehatan, kepolisian dan pengadilan. Selain itu kendala lain KPUD sering terjebak pada persoalan interpretasi pemenuhan persyaratan yaitu antara aspek administratif ataukah substantif. Tetapi meskipun demikian kami yakin bakal calon anggota legislatif yang ikut dalam kontestasi mempunyai kapasitas yang mumpuni. (Wawancara, MA, Desember 2015)

Begitupun yang disampaikan oleh anggota legislatif Kabupaten Jeneponto berkaitan dengan pencalonan anggota legislatif sebagai berikut:

Dalam tahap pencalonan saya sebagai anggota calon anggota legislatif pada saat itu merasakan betul betapa sulitnya kami mengikuti tahap pencalonan, itu disebabkan karena yang telah ditentukan oleh KPU persetiap tahapan sangat mepet yang membuat kami sulit untuk melakukan pemenuhan tahapan pencalonan, selain itu biayanya pun relatif mahal. (Wawancara, KS, Desember 2015)

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Kabupaten Jeneponto dan hasil wawancara dengan beberapa informan berkaitan dengan pencalonan, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tugas dan kewenangan KPU dalam pencalonan begitu sulit karena harus diperhadapkan pada kendala yang sangat sulit yaitu tentang waktu yang sempit dengan tahapan yang seharusnya memakan banyak waktu selain biaya yang sangat mahal.

5. Pemungutan dan Perhitungan Suara

Pemungutan dan penghitungan suara merupakan tahapan penting dalam Pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Jeneponto tanpa mengesampingkan tugas dan kewenangan yang lainnya. Dimana pada tahapan ini masyarakat memberikan hak suaranya kepada pilihan mereka tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Jeneponto berkaitan dengan teknis pemungutan dan perhitungan suara berikut ini:

“Dalam pemungutan dan perhitungan suara, kami menggunakan sebuah system yang terkomputerisasi untuk menghasilkan perolehan suara yang transparan, efisien dan akses cepat serta tepat. Untuk keperluan itu Komisi Pemilihan Umum mengulirkan Aplikasi Penghitungan (Situng). Melalui Situng ini berbagai jenis formulir/model penghitungan di berbagai tingkatan mulai dari TPS, Kecamatan dan Kabupaten dipindai dan diumumkan secara terbuka untuk masyarakat Indonesia”. (Wawancara, MA, Desember 2015)

Hasil wawancara diatas membuktikan Perbedaan antara pemilihan caleg sebelumnya dengan yang sekarang, salah satunya dengan sistem yang kita gunakan dalam perhitungan suara, dimana sistem yang kita gunakan sekarang dengan menggunakan sistem aplikasi situng atau hitung cepat

Penjelasan yang disampaikan oleh ketua PPK berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi pelaksana dalam pemungutan dan perhitungan suara adalah sebagai berikut:

“Pemilih yang buta huruf atau tuna aksara pada hari pemungutan suara meminta bantuan pada petugas KPPS untuk didampingi pada saat memberikan hak suaranya, namun KPPS terkendala dengan aturan yang tidak mengatur hal tersebut sehingga menimbulkan perdebatan di TPS. Penyelenggara dalam hal ini KPPS keliru dalam pengisian formulir, terutama pada kolom data pemilih dan pengguna hak pilih, sehingga saat melakukan scan tidak sinkron antara SK data pemilih dan kenyataan yang dilakukan. Saat melakukan perbaikan pada formulir, penyelenggara

lupa memberikan tanda paraf disamping kolom yang diperbaiki, sehingga ada penafsiran melakukan kecurangan”. (Wawancara, LK, Desember 2015)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemungutan dan perhitungan suara dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Jeneponto dengan menggunakan Aplikasi Perhitungan (Situng). Dengan menggunakan Situng, masyarakat luas dapat mengakses secara bebas. Namun KPU dalam pemungutan dan perhitungan suara masih banyak menghadapi kendala, diantaranya adalah pemilih buta huruf, kekeliruan penyelenggara dalam pengisian formulir.

Perbedaan antara pemilihan caleg sebelumnya dengan yang sekarang itu salah satunya dengan sistem yang kita gunakan dalam perhitungan suara, dimana sistem yang kita gunakan sekarang dengan menggunakan sistem aplikasi situng atau hitung cepat

C. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Tugas dan Wewenang KPU pada Pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Jeneponto

Dalam implementasi tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat yang akan dibahas dibawah ini

1. Faktor Pendukung

a. Faktor Internal

Pemilihan legislatif di Jeneponto Tahun 2014 dimaksudkan sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Namun tidak bisa dipungkiri

bahwa dalam proses pelaksanaannya terkadang diperhadapkan pada permasalahan yang pelik selain karena adanya berbagai kepentingan juga melibatkan banyak pihak. Sebagaimana yang diungkapkan Ketua KPU Kabupaten Jeneponto sebagai berikut:

“Kami telah melaksanakan semaksimal mungkin pemilihan legislatif yang bersih jujur dan adil, dan itu terlaksana karena didukung oleh beberapa faktor diantaranya adalah adanya landasan peraturan perundang-undangan. Kesuksesan KPU tidak serta merta terjadi tanpa ada kebijakan yang jelas dan sistematis. Faktor pendukung terkahir yang menurut kami yang paling penting adalah partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Regulasi yang jelas dan tepat, sistem yang baik, ataupun aparat yang berkualitas tentu tidak akan berarti tanpa respon dan partisipasi yang baik dari masyarakat”.
(Wawancara, MA, Desember 2015)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa suksesnya penyelenggaraan pemilihan legislaif Kabupaten Jeneponto tidak bisa dilepaskan dari beberapa faktor pendukung yaitu diantaranya peraturan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat

b. Faktor Eksternal

Dalam pemilu keikutsertaan masyarakat sangat penting karena sukses tidaknya pemilu salah satunya adalah ditentukan bagaimana partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu tersebut. Pemilu merupakan salah satu tonggak penting yang memprestasikan dalautan rakyat, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada Negara demokrasi tanpa memberikan peluang adanya pemilihan umum yang dilakukan secara sistematis dan berkala. Oleh karena itu pemilu juga digolongkan sebagai elemen penting dalam system demokrasi, apabila suatu Negara telah melaksanakan proses pemilu dengan baik,

transparan, adil, teratur dan kesinambungan, maka Negara tersebut dapat dikatakan sebagai Negara yang tingkat kedemokrasiannya baik, namun sebaiknya apabila suatu Negara tidak melaksanakan pemilu atau tidak mampu melaksanakan pemilunya, kecurangan, diskriminasi, maka Negara itu pula dinilai sebagai Negara yang anti demokrasi.

2. Faktor Penghambat

a. Faktor Internal

Pada pelaksanaan Pemilihan legislatif Tahun 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 diperhadapkan pada berbagai permasalahan yang menjadi penghambat pelaksanaan tugas KPU selaku pihak penyelenggara. Factor internal itu datang dari individu pemilih yang mengakibatkan mereka tidak menggunakan hak pilih karena adanya kendala teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalangi untuk menggunakan hak pilihnya. Seperti pada hari pencoblosan pemilih sedang sakit, ada kegiatan yang lain, ada diluar daerah, serta berbagai hal lainnya yang menyangkut pribadi pemilih. Kondisi itulah yang secara teknis membuat pemilih tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Seperti yang dikatakan oleh Ketua KPU Kabupaten Jeneponto sebagai berikut:

“Pada dasarnya kesuksesan sebuah pemilu ditentukan oleh beberapa hal yang diantaranya menyangkut pemilih yang merupakan salah satu karakteristik pemerintah demokrasi yaitu pemerintah didasarkan atas partisipasi masyarakat sebagai sarana kedaulatan rakyat yang memilih dan menentukan pejabat, kita tidak

bisa memprediksi keadaan masyarakat pada hari H pemilihan umum sehingga tidak bisa ikut dalam pemilihan” (Wawancara, MA, Desember 2015)

Dari hasil wawancara di atas, partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum sangat diharapkan agar pemilihan umum yang sedang berlangsung dapat berjalan sesuai yang diharapkan oleh pemerintah. Senada dengan yang dikatakan oleh anggota panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Jeneponto yang mengatakan sebagai berikut:

“Sebenarnya sebagai masyarakat yang bijak masyarakat turut serta dalam proses pemilihan umum dalam rangka menentukan pemimpin yang akan memimpin kita. Dengan demikian secara tidak langsung kita akan menentukan pembuat kebijakan yang akan berusaha mensejahterakan masyarakat secara umum”. (Wawancara, AK, Desember 2015)

Dari hasil wawancara di atas, sebagai masyarakat cerdas harus mampu menilai calon yang terbaik yang sekiranya mampu dan mau mendengarkan aspirasi masyarakat khususnya masyarakat jeneponto agar pembangunan yang akan dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak memilih calon yang hanya mementingkan diri sendiri atau kelompoknya saja sehingga melupakan janji-janji yang sudah diucapkan dalam masa kampanye serta koordinasi yang dilakukan antar lembaga yang terkait salah satu hal penting dalam pemilihan umum dengan adanya kesiapan sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah dalam pelaksanaan wewenang dari daerah merupakan suatu tuntutan profesionalitas aparatur pemerintah yang berarti memiliki kemampuan pelaksanaan tugas tugas, adanya komitmen terhadap kualitas kerja,

dedikasi terhadap kepentingan masyarakat sebagai pihak yang dilayani oleh pemerintah daerah. Koordinasi pada dasarnya adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda , agar kegiatan daripada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal, agar memperoleh hasil secara keseleruhan .

Seperti yang dikatakan oleh Ketua KPU Kabupaten Jeneponto, sebagai berikut:

“Dalam melakukan koordinasi antar lembaga misalnya antara komisi pemilihan umum dengan calon legislatif dengan menyiapkan saksi-saksi pada saat penghitungan suara pada setiap desa yang ada dijeneponto, koodinasi itu sangatkan dibutuhkan karena sebagai alat komunikasi yang efektif agar pemilihan umum berjalan dengan lancar sesuai yang diinginkan” (Wawancara, MA, Desember 2015)

Dari hasil wawancara di atas, koordinasi yang dilakukan melalui komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pemilihan umum dengan menyiapkan saksi-saksi dari pihak legislative yang mencalonkan dalam pemilihan umum 2014. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Handoko (2003) kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya. Koordinasi yang efektif adalah suatu keharusan yang mencapai administrasi/ manajemen yang baik dan merupakan tanggung jawab yang langsung dari pimpinan

b. Faktor Eksternal

Dalam pemilu keikutsertaan masyarakat sangat penting karena sukses tidaknya pemilu salah satunya adalah ditentukan bagaimana partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu tersebut. Pemilu merupakan salah satu tonggak penting yang memprestasikan dalautan rakyat, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada Negara demokrasi tanpa memberikan peluang adanya pemilihan umum yang dilakukan secara sistematis dan berkala. Oleh karena itu pemilu juga digolongkan sebagai elemen penting dalam system demokrasi, apabila suatu Negara telah melaksanakan proses pemilu dengan baik, transparan, adil, teratur dan kesinambungan, maka Negara tersebut dapat dikatakan sebagai Negara yang tingkat kedeomkratisasiannya baik, namun sebaiknya apabila suatu Negara tidak melaksanakan pemilu atau tidak mampu melaksanakan pemilunya, kecurangan, diskriminasi, maka Negara itu pula dinilai sebagai Negara yang anti demokras. Factor yang mempengaruhi dalam pemilu yaitu factor eksternal factor dari luar yang mengakibatkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnyayaitu factor administartif adalah factor yang berkaitan dengan aspek adminisrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu pemilihan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP). Seperti yang dikatakan oleh Ketua KPU Kabupaten Jeneponto yang mengatakan sebagai berikut:

“Sudah dibahas sebelumnya bahwa apabila masyarakat tidak terdaftar sebagai pemilih maka kami memberikan ruang yaitu bisa menggunakan KTP sebagai alat memilih calon legislatif, kami sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan tetapi masyarakat terkesan acuh dalam mengetahui hal-hal teknis yang terkait pemilihan” (Wawancara, MA, Desember 2015)

Dari hasil wawancara diatas adanya sikap acuh masyarakat dalam merespon sosialisasi yang diberikan oleh KPU sebelum pemilihan sehingga menjadi penghambat dalam pemilihan legislatif 2014, partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dapat dikatakan bahwa kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi suatu kebijakan. Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara positif dalam system politik yang ada, jika seseorang tersebut merasa dirinya sesuai dengan suasana lingkungan dimana dia berada. Seperti yang dikatakan oleh anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Jeneponto sebagai berikut:

“Pemilu akan berhasil jika masyarakat jeneponto juga ikut serta membantu terlaksananya pemilu seperti datang ke TPS setempat dengan membawa kartu hak pilihnya serta KTP jika kartu hak pilihnya tidak ada, kami sebagai panitia sudah memberikan keringanan dengan mengganti kartu hak pilih dengan KTP dengan mensosialisasikan sebelumnya kepada masyarakat dengan menugaskan anggota KPU serta merekrut masyarakat sebagai ketua TPS dan yang lainnya sebagai anggota TPS” (Wawancara, A, Desember 2015)

Senada yang dikatakan oleh Ketua Kabupaten Jeneponto yang mengatakan sebagai berikut:

“Dengan melibatkan masyarakat sebagai unsur demokrasi, untuk itu penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan

demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat” (Wawancara, MA, Desember 2015)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan, pemerintah telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu dan bagaimana sebenarnya pemilu itu, mulai dari cara-cara memilih calon yang dipilihnya hingga masyarakat yang belum mendapatkan hak untuk menyampaikan suaranya, KPU sudah merekrut masyarakat setiap desa untuk ikut serta dalam pemilu dengan menjadikan ketua dan anggota KPS serta menjadi saksi setiap partai atau calon legislative 2014 yang dipilih langsung oleh partai-partai yang masuk sebagai calon. Dimana sosialisasi merupakan salah satu program yang dirancang untuk keperluan suksesnya pelaksana dan pelaksanaan pemilu. Sehingga adalah menjadi kepentingan bersama bagaimana caranya agar program sosialisasi yang dilaksanakan pada pemilu 2014 berlangsung efisien dan efektif. Berbeda dengan yang dikatakan masyarakat bahwa sosialisasi yang diberikan oleh KPU belum sesuai atau belum merata kepada masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh pihak masyarakat yang mengatakan sebagai berikut

“Kami belum merasakan betul dampak dari sosialisasi yang diberikan oleh pihak KPU, memang pihak KPU memberikan sosialisasi akan tetapi tidak secara menyeluruh sehingga kami sebagai masyarakat kurang mengetahui cara-cara memilih dengan benar sehingga kami juga kadang enggan datang ke TPS” (Wawancara, SS, Desember 2015)

Senada yang dikatakan oleh masyarakat lain yang mengatakan sebagai berikut:

“Saya pernah menjadi anggota KPS, saya biasa datang ke KPU sebelum pemilu dilaksanakan sebelumnya kami diberikan cara-cara pelaksanaan pemilu sehingga pada saat pemilu nanti kami menjelaskan kepada masyarakat di TPS sebelum melaksanakan pemilu dihari itu juga, memang melakukan sosialisasi secara merata hanya pada saat pemilu saja sehingga sebagian masyarakat mengalami kesalahan saat pemilu” (Wawancara, S, Desember 2015)



Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah belum efektif dalam memberikan sosialisasi pemilu kepada masyarakat sehingga menjadi factor internal dalam pemilu 2014, diharapkan agar pemerintah lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga pemilu berjalan dengan lancar. Sosialisasi pemilu adalah bagian partisipasi beliau untuk memperkuat konsepsi pelaksanaan program sosialisasi dengan memasukkan komunikasi tradisional dalam bahagian yang integral serta untuk mengunggah, menumbuhkan dan membangun kesadaran serta memberikan pemahaman akan pentingnya pelaksanaan pemilu 2014, juga membangun komitmen antara instansi, organisasi masyarakat dan masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan pemilu 2014. Sosialisasi tidak hanya menekankan kuantitas jumlah pemilih, tetapi juga kualitas pemilih dan membangun kesadaran pemilih dalam melaksanakan hak sekaligus kewajibannya sebagai warga Negara yang saat ini cenderung berfikir pragmatis dalam memimilih wakil di pemerintahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi tugas dan wewenang KPU pada pemilu legislatif, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tugas dan wewenang KPU Jeneponto pada pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Jeneponto adalah:
 - (a) KPU Kabupaten Jeneponto telah melaksanakan perekrutan anggota PPK dan PPS untuk membantu pelaksanaan pemilihan legislatif.
 - (b) Hasil pemutakhiran data KPU Jeneponto dengan DPT 289.224 jiwa.
 - (c) Sosialisasi dilaksanakan KPU dengan baik hanya saja tidak berimplikasi dengan pengetahuan masyarakat.
 - (d) Pencalonan diperhadapkan pada kendala yang sangat sulit yaitu tentang waktu yang sempit dengan tahapan yang seharusnya memakan banyak waktu selain biaya yang sangat mahal.
 - (e) pemungutan dan perhitungan suara menggunakan Aplikasi Perhitungan (Situng).
2. Faktor-faktor yang mendukung Implementasi Tugas dan Wewenang KPUD pada Pemilu legislatif Tahun 2014 di Kabupaten jeneponto, yaitu: 1. Kebijakan Pemerintah/Aturan tentang Pemilu legislatif dan Penyelenggara Pemilu legislatif 2. Parsitipasi Masyarakat.
3. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Tugas dan Wewenang KPUD pada Pemilu legislatif Tahun 2014 di Kabupaten jeneponto, yaitu: Faktor Internal Dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri serta faktor eksternal: (a) Kurangnya sinergitas antara KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Panwaslu

(Panitia Pengawas Pemilu) dalam melaksanakan dan menyukseskan Pemilu legislatif; (b) Masyarakat terkesan apatis dalam mengetahui hal-hal teknis terkait pemilihan; (c) Kurang diperhatikannya sosialisasi yang jelas dan terarah mengenai Peraturan perundang-undangan dan Peraturan KPU tentang penyelenggaraan Pemilu legislatif kepada setiap jajaran Penyelenggara mulai dari PPK, PPS dan KPPS; (d) Data penduduk yang diperoleh KPU dari Dinas Catatan Sipil merupakan data yang lama dan belum diperbaharui.

B. Saran

Secara umum pelaksanaan Pemilu legislatif di Kabupaten Jeneponto tahun 2014 berjalan lancar. Namun demikian, agar pelaksanaan Pemilihan legislatif periode berikutnya dan pelaksanaan pemilu lainnya dapat berjalan lancar, sukses, dan aman serta dapat ditingkatkan kualitasnya, maka beberapa saran yang direkomendasikan untuk perbaikan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) berikutnya. Adapun saran tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana mengoptimalkan tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Jeneponto agar tercipta pemilu yang berasaskan luber jurdil.
2. Bagaimana memaksimalkan potensi yang dimiliki supaya faktor-faktor yang mempengaruhi tugas dan wewenang KPU dapat teratasi dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2009. Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas: Pemilu Legislatif. Rajawali Pers: Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimmy. 2006. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Konstitusi Press : Jakarta.
- Bernadine R. Wijaya (2011:57) Politik Hukum Pemilu. Konstitusi Press: Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik; Edisi Revisi, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Demokrasi dan Pemilu di Indonesia. 2013. Konstitusi Press: Jakarta.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2012. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Fadjar A. Mukhtie. "Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PPHU", Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol. 6, Nomor 1 April 2009.
- Farida Dartina Sinaga. "Pemilihan Umum di Indonesia, Pemilihan Caleg dan Pilpres/Cawapres", Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Fakultas Hukum Unhas, vol. 14, Nomor 4 Desember 2009,
- Gaffar, Janedjri M. 2012. Demokrasi Lokal (Evaluasi Pemilukada di Indonesia). Jakarta: Kompas.
- Harrison, Lisa. 2009. Metodologi Penelitian Politik. Jakarta: Kencana
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA). "Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu". Jakarta: International IDEA, 2002.
- Khorramshad, B, Mohammad. 2013. Demokrasi Religius. Rausyan Fikr Institute: Yogyakarta.
- Lanny lameanda, Definisi, Jenis-jenis, dan perbedaan kampanye dgn propaganda & iklan, dikutip pada laman website 68 <http://lannylameanda.blogspot.com/2012/12/definisi-jenis-jenis-dan-perbedaan.html>, diakses pada Senin, 24 Maret Pkl, 20.58 Wita..
- Marijan, Kacung. 2011. Sistem Politik Indonesia. Jakarta: Kencana.

Pasolong Harbani (2011:57) Hinggis (1985) dalam Demokrasi Konstitusional

Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945. Konstitusi Press: Jakarta.

Rusli, M.Karim. 1991. Pemilu Demokratis Kompetitif. Wacana Yogya: Yogyakarta.

Suharizal. 2012. Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang. Rajawali Press : Jakarta.

Sumarto, Hetifah Sj. 2009. Inovasi, Parsitipasi, dan *Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obar Indonesia.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Tim Peneliti Perludem. Menata Kembali Pengaturan Pemilukada. Jakarta: IFES.

Tutik, T, Titik. 2010. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen 1945. Kencana: Jakarta.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang No.2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5189)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5246)

Undang Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5316)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014

Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

